

The Role and Effectiveness of Judges in Reducing Divorce Rate (Case Study in the Religious Court of Tegal District)

M. Surya Haikal

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1157](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1157)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Divorce, Judge, Mediation,
Counseling, Community
Access

ABSTRACT

A harmonious and happy marriage is the main goal of marriage. However, in reality, divorce is increasingly common in Indonesia. The Central Statistics Agency (BPS) shows an increase in the divorce rate in recent years. This is a concern for many parties. Lack of communication and understanding between partners is one of the main factors. This research aims to understand the role of judges in helping couples resolve conflicts and reach agreements in the divorce process. Apart from that, this research also examines strategies to increase community access to mediation and counseling services in the divorce process. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach. This research analyzes the law and its practices in society. It is hoped that the research results will provide a deeper understanding of the role of judges in helping to resolve conflicts and reach agreements in the divorce process. It is also hoped that the research findings can provide input for increasing public access to mediation and counseling services in the divorce process.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

M. Surya Haikal

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci yang diharapkan dapat membina keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat 207.263 kasus perceraian, naik dari 197.269 kasus pada tahun 2020. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi banyak pihak, mengingat perceraian dapat membawa dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian adalah kurangnya komunikasi dan pemahaman antara pasangan suami istri. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan pekerjaan, perbedaan prinsip hidup, dan intervensi pihak luar. Ketika komunikasi dan pemahaman tidak terjalin dengan baik, pasangan suami istri dapat mudah terjebak dalam konflik dan perselisihan yang berujung pada perceraian [1]

Dalam situasi ini, peran hakim dalam proses perceraian menjadi sangat penting. Hakim tidak hanya bertugas untuk memutus perkara perceraian, tetapi juga memiliki peran untuk membantu pasangan suami istri menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan terbaik. Oleh karena itu, hakim perlu memiliki kompetensi dan keterampilan yang mumpuni dalam menangani perkara perceraian, termasuk kemampuan mediasi dan konseling [2]

Mediasi adalah cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Di Amerika Serikat, mediasi pertama kali berkembang pesat. Dalam proses peradilan, mediasi digunakan untuk menyelesaikan

sengketa melalui musyawarah. Di pengadilan, mediasi dikenal dengan istilah khusus. Mediasi memiliki banyak dimensi dan tidak terbatas, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa mediasi sulit untuk didefinisikan secara detail. Hal ini karena mediasi tidak memiliki model tunggal yang dapat dijelaskan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi sangat bergantung pada peran aktif pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah, yaitu mediator dan pihak-pihak yang bersengketa.[3]

Di Pengadilan Agama, peran utama hakim dalam persidangan adalah mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini menjadi prioritas utama, termasuk dalam perkara perceraian. Sesuai dengan pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, upaya mediasi dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan sebelum putusan dikeluarkan[4]

2. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu salah satu penelitian hukum dengan cara menganalisis dan mengkaji hukum yang ada dimasyarakat. Peter Mahmud Marzuki menyajikan konsep hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio lehal reaserch (penelitian sosio legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial.” Oleh karena itu dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitik beratkan pada perilaku individual atau masyarakat dalam kaitan dengan hukum. [3]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim akan berupaya memfokuskan mediasi untuk membatasi jumlah perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2021- 2022 sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena perantaraan itu wajib dalam suatu keadaan dan peristiwa. bahwa mediasi tidak dilakukan maka pilihan tersebut tidak sah dan batal dan hakim yang ditunjuk di sini akan berusaha memberikan kontribusi yang tegas dan fisiologis kepada para pihak sehingga diyakini pasangan yang berpisah akan mencabut perkara tersebut dan menyelesaikan perkara tersebut dengan tenang secara kekeluargaan, meskipun terkadang informasi yang kami berikan jarang diterima. Terlebih lagi, kami berupaya untuk mengurangi tingkat perceraian yang tinggi. Kita juga harus bekerja sama dengan otoritas publik dan para pemimpin agama dengan memberikan informasi lebih lanjut tentang agama dan mengkaji perceraian serta berbicara tentang bagaimana menangani masalah dalam keluarga dan Membatasi terjadinya perpisahan pada usia dini. Meskipun mediasi ditingkatkan, namun kemakmurannya hanya 5-10 persen karena sebagian besar pihak yang berpisah pada tahun itu sudah siap untuk berpisah dan tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan rumahan lebih lama lagi. Sebagai jawaban untuk membatasi atau mengurangi angka perceraian yang tinggi, kita harus bekerja sama dengan daerah setempat. Selain itu, variabel yang paling terkena dampaknya adalah perekonomian. Kelompok masyarakat harus bersedia menerima satu sama lain dengan asumsi ada masalah berkurangnya gaji karena dampak infeksi virus Corona, meskipun ada fakta yang mengatakan bahwa infeksi tersebut sudah terjadi, namun dampak dari infeksi tersebut adalah sebagai tapi masih terasa di mata publik, sehingga sebaiknya kita mencari jawabannya terlebih dahulu, bukannya bertikai dengan alasan kebutuhan kita tidak terpenuhi. Selain bekerja sama dengan otoritas publik untuk memberikan bantuan kepada daerah setempat akibat infeksi tersebut, banyak individu yang terkena dampak dari segi finansial, diberhentikan dari jabatannya dan selanjutnya bersinergi dengan pionir yang tegas untuk memberikan bimbingan yang tegas dengan fokus tentang pentingnya menjaga kepercayaan keluarga dan membina sebuah keluarga. yang kekal, sama dengan tujuan pernikahan, yaitu sakinah mawaddah warahmah.

Upaya Hakim untuk mengurangi tingkat angka perceraian dengan mengoptimalkan penggunaan mediasi, walaupun secara umum tingkat efektivitas mediasi hanya mencapai 5-10 persen. Hakim juga memberikan masukan secara tegas dan fisiologis, meski terkadang hanya sekedar mendapatkan informasi dan imbauan., hakim memberikan beberapa solusi untuk mencegahnya yaitu dengan saling bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan para tokoh agama maupun instansi untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta harusnya keterbukaan masyarakat dan komunikasi yang baik kepada masyarakat lebihnya kepada pasangan suami-istri apabila terdapat permasalahan di dalam keluarga sehingga bisa diselesaikan bersama secara kekeluargaan.[6]

Mediator memiliki peran penting dalam membantu pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga. Mereka menggunakan berbagai strategi untuk mencapai solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan oleh mediator: [7]

1. Gaya Bahasa

Mediator harus mampu menyesuaikan gaya bahasanya dengan pihak yang berperkara. Mereka harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menyinggung. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif.

2. Mempelajari Konflik

Mediator perlu mempelajari secara mendalam konflik yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Mereka harus memahami akar permasalahan dan sudut pandang masing-masing pihak. Hal ini membantu mereka untuk menemukan solusi yang tepat.

3. Mempertimbangkan Masalah

Mediator harus mempertimbangkan dengan matang semua aspek permasalahan sebelum memberikan solusi. Mereka perlu melihat dampak jangka panjang dari solusi yang ditawarkan dan memastikan bahwa solusi tersebut adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Tanya Jawab dengan Para Pihak

Mediator perlu melakukan tanya jawab dengan kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Mereka harus mendengarkan dengan seksama dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengungkapkan pendapatnya.

5. Menyerahkan Semuanya di Ruang Sidang

Setelah mencapai kesepakatan, mediator akan menyampaikan hasil mediasi kepada hakim di ruang sidang. Hakim kemudian akan menjatuhkan putusan berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai. [8]

Konseling digunakan untuk membantu keluarga sebagai upaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami. Keikutsertaan anggota keluarga dalam proses konseling akan menimbulkan akibat terhadap anggota yang lain. Hal itu disebabkan permasalahan yang ditimbulkan dalam keluarga merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga, sehingga pada penyelesaian ini diperlukan peran keduanya. [9] Tujuan konseling keluarga Adapun tujuan konseling keluarga yang dilaksanakan untuk membantu anggota keluarga yang mempunyai masalah adalah:

- a. Timbulnya rasa menghargai diantara pasangan secara emosional.
- b. Memberikan pemahaman bahwa akan ada dampak yang ditimbulkan dari interaksi baik itu positif atau negatif terhadap anggota keluarga yang terlibat.
- c. Agar terdapat penyesuaian yang baik dalam keluarga.
- d. Memberikan perhatian terhadap hubungan peran parental.

Teknik- Teknik dalam konseling Menurut Rogers dalam melakukan konseling diperlukan adanya teknik yang digunakan sebagai cara untuk menangani klien. Adapun teknik yang digunakan adalah:

- a. Empati
Empati adalah kemampuan konselor dalam merasakan apa yang dirasakan oleh klien terhadap permasalahannya. Sehingga klien akan merasa tenang dalam menjalin hubungan dengan konselor.
- b. Penerimaan tak bersyarat
Merupakan proses penerimaan permasalahan secara mendalam terhadap klien. Konselor harus menerima segala keadaan yang dialami tanpa membandingkan dengan keadaan yang dipunyainya.
- c. Congruence Seorang konselor
Dalam melaksanakan kewajibannya diharapkan mampu untuk menjadi dirinya sendiri dalam menjalin hubungan dengan klien yang terwujud dalam konsep keserasian dalam pikiran. [10]

Pentingnya Layanan Mediasi dan Konseling dalam Proses Perceraian:

- a. Membantu pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif.
- b. Mencegah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan dan traumatis.
- c. Membantu pasangan suami istri untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak.
- d. Membantu pasangan suami istri untuk tetap menjalin hubungan yang baik pasca perceraian, terutama jika mereka memiliki anak.

Faktor-faktor yang Menghambat Akses Masyarakat terhadap Layanan Mediasi dan Konseling:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mediasi dan konseling.
- b. Stigma negatif yang melekat pada mediasi dan konseling.
- c. Biaya layanan mediasi dan konseling yang relatif mahal.
- d. Keterbatasan jumlah mediator dan konselor yang terlatih.
- e. Kurangnya aksesibilitas layanan mediasi dan konseling di daerah-daerah terpencil.

Strategi untuk Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Layanan Mediasi dan Konseling:

- a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang mediasi dan konseling kepada masyarakat.
- b. Menghilangkan stigma negatif yang melekat pada mediasi dan konseling.
- c. Memberikan subsidi atau bantuan biaya bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan mediasi dan konseling.
- d. Meningkatkan jumlah mediator dan konselor yang terlatih.
- e. Memperluas aksesibilitas layanan mediasi dan konseling ke daerah-daerah terpencil. [4]

4. KESIMPULAN

Peran Hakim dalam Proses Perceraian: Hakim memainkan peran kunci dalam membantu pasangan suami istri menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan selama proses perceraian. Dengan menggunakan berbagai strategi, mediator (atau hakim) membantu kedua belah pihak mencapai solusi terbaik. Beberapa strategi yang digunakan oleh mediator meliputi:

- **Gaya Bahasa:** Menyesuaikan bahasa yang digunakan agar mudah dipahami dan tidak menyinggung pihak yang berperkara, membangun kepercayaan dan komunikasi efektif.
- **Mempelajari Konflik:** Mendalami akar permasalahan dan sudut pandang masing-masing pihak untuk menemukan solusi yang tepat.
- **Mempertimbangkan Masalah:** Mempertimbangkan semua aspek permasalahan dan dampak jangka panjang dari solusi yang ditawarkan.
- **Tanya Jawab dengan Para Pihak:** Mendapatkan informasi lengkap dan akurat melalui sesi tanya jawab dengan kedua belah pihak.
- **Menyerahkan Hasil di Ruang Sidang:** Menyampaikan hasil mediasi kepada hakim di ruang sidang untuk dijadikan dasar putusan.

Strategi untuk Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Layanan Mediasi dan Konseling: Beberapa strategi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan mediasi dan konseling dalam proses perceraian meliputi:

- **Sosialisasi dan Edukasi:** Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mediasi dan konseling.
- **Menghilangkan Stigma Negatif:** Mengurangi stigma yang melekat pada layanan mediasi dan konseling.
- **Subsidi atau Bantuan Biaya:** Memberikan subsidi atau bantuan biaya untuk layanan mediasi dan konseling.
- **Peningkatan Jumlah Tenaga Terlatih:** Meningkatkan jumlah mediator dan konselor yang terlatih.
- **Aksesibilitas Layanan:** Memperluas akses layanan mediasi dan konseling ke daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- E. Studies, "Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama," vol. 11, no. 1, pp. 192–201, 2021, [Online]. Available: https://journals.ekb.eg/article_243701_6d52e3f13ad637c3028353d08aac9c57.pdf
- S. Nurjanah, "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian," 2016. [Online]. Available: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30606/1/SITI_NURJANAH-FSH.pdf
- E. Firmansyah, *DI KABUPATEN BONDOWOSO (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021-2022) SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DESEMBER 2023 DI KABUPATEN BONDOWOSO (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2021-2022)*. 2023.
- F. Jamilah, "Peranan Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian," vol. 3, no. 1, 2020.
- M. Takdir, "Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian," vol. 5, pp. 83–98, 2023. D. A. N. Advokasi, S. Upaya, M. Angka, P. Di, and K. Depok, "Yogyakarta 2022," 2022.
- B. p. statistik, ". Statistik Perceraian Tahun 2021."
- R. A. & A. D. Putri, "Efektivitas mediasi hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.," *Jurnal Hukum Keluarga*, pp. 12(2), 243-258., 2021.
- Ishaq, *metode penelitian hukum dan penulisan skripsi serta disertasi*, Bandung: alfabeta, 2017.
- S. M. Yuniar Sari, "Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Mediasi dan Konseling Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- M. Dr. H. Khoirul Abror, *HUKUM PERKAWINAN*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.